

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kesalahan berat tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 3 Surat Ederan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, yang pada intinya apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat harus melalui proses peradilan pidana, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan pekerja bersalah melakukan tindak pidana.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tidak mencerminkan adanya penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada di Negara Republik Indonesia sehingga tidak/belum mencerminkan keadilan dalam kasus ini, karena belum adanya proses hukum pidana yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan juga Surat Ederan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005.

5.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan diatas penulis membuat saran atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 direvisi kembali. Dalam revisi tersebut idealnya harus secara eksplisit dikategorisasi jenis-jenis kesalahan berat. Hal ini penting mengingat ragam kesalahan berat dalam praktek sangat variatif dan tidak hanya dalam konteks pidana, akan tetapi dapat juga bersifat administratif dan pelanggaran disiplin kerja. Terhadap kesalahan berat, tentu tidak tepat kalau pelanggaran sejenis ini

diklasifikasikan sebagai kesalahan berat yang konotasinya lebih ketindak pidana. Implikasi lainnya adalah bahwa pelanggaran administratif dan disiplin sudah barang tentu terhadapnya tidak dapat dimintakan putusan pidana, melainkan Penetapan. Dengan demikian, revisi undang-undang ketenagakerjaan sangat penting yang salah satunya adalah untuk mengkategorisasi kesalahan berat.

2. Dalam revisi tersebut harus secara eksplisit disebutkan bahwa kesalahan berat hanya dapat dijadikan sebagai dasar PHK setelah kesalahan berat tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditujukan untuk menghindari perbedaan persepsi dari pihak pengadilan maupun dikalangan pengusaha atau pemberi kerja. Sebelum revisi terhadap Undang-Undang berkaitan dengan hal ini terwujud, sebaiknya Surat Ederan Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 segera ditingkatkan kedudukannya menjadi menjadi menteri agar lebih mempunyai daya kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terkait.
3. Perusahaan di dalam membuat Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama harus selaras dengan Undang-Undang di atasnya.